

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)  
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA**

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18  
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 122/Ak-18.9/XII-1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Diagam

Bahwa pendidikan / perguruan :

N a m a : R.A. MASYITHOH SEMOYO  
Tingkat : PRA SEKOLAH  
Berdiri : 1 FEBRUARI 1976  
Semula milik : YAPPI  
Alamat tempat : SEMOYO SEMOYO PATUK  
GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,  
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran  
Islam ( YAPPI ) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1985

Wonosari, 30 DESEMBER 1985

Wassalam,

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran  
Islam ( YAPPI ) Pusat Wonosari  
Yogyakarta.

Ketua,  
( R. SUWARDIYONO, BA. )



Sekretaris,  
( SUHARTO, BA. )



**PENGURUS CABANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Kompleks SMA Pembangunan 1 Wonosari  
Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I Kepek Wonosari Gunungkidul DI Yogyakarta 55813  
CP: 0878 3820 0050 / 0818 0405 6286 email : lpmaarifgunungkidul@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 421/PC.LPM/Gk/IV/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustangid, M.Pd  
Jabatan : Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul  
Alamat Lembaga : Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

1. Memperhatikan Piagam Pendirian TK Masyithoh SEMOYO, ternyata terjadi adanya kesalahan penulisan nama Taman Kanak-kanak pada Piagam tersebut yang tertulis RA Masyithoh.
2. Sesuai dengan dokumen persuratan yang ada, nama Taman Kanak-kanak yang benar adalah **TK MASYITHOH SEMOYO**.
3. TK Masyithoh tersebut benar-benar telah berdiri sejak 1 Februari 1976.
4. Surat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan tersebut dan sekaligus sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 30 April 2016

Ketua PC LP Ma'arif NU

Kab. Gunungkidul



Drs. H. Mustangid, M.Pd

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 177 / Kpts / 2008

Tentang

### PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Gunungkidul Nomor : 209/ Mrf/ IX /2008, tanggal 16 September 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyitoh Semoya Patuk  
b. Alamat : Semoya, Semoya,  
Kecamatan Patuk GK  
c. Jumlah Kelas : 2 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 24 anak

2008 / 2009

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 15 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul



Drs. Kasivo, MM

NIR 131283292

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktorat Pembinaan TK - SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK - SD Kecamatan Patuk
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan